

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 03 TAHUN 2003**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR
24 TAHUN 2000 TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih menyempurnakan ketentuan pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2000 sebagai upaya peningkatan pelayanan dan mutu pelayanan kepada masyarakat ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 tahun 2001 tentang Uang Leges.
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

Dengan Persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor yang diUndangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2000 Seri B Nomor 33 Diubah sebagai berikut ;

- A. Pasal 1 sampai dengan Pasal 18 Kata Kalimat Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kota Banjarbaru diubah dan harus ditulis dan dibaca “Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. “**
- B. BAB IV RETBUSI dan Pasal 9 ayat (1) dan (2) dirubah dan disempurnakan dan harus dibaca ;**

BAB IV
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8a

Struktur besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

a. Jasa ketata – usahaan ;	
- Formulir Permohonan.....	Rp. 2.500,-
- Buku Uji (Pembuatan dan penggantian)	Rp 10.000.-
- Leges.....	Rp. 3.000,-
- Penggantian Pelat uji.....	Rp. 5.000,-
- Numpang Uji.....	Rp. 10.000,-
- Mutasi Kendaraan Bermotor.....	Rp. 10.000,-
- Surat Keterangan Penggunaan Kaca Flm.	Rp. 7.500,-
b. Pengujian Awal dan Berkala :	
- Mobil Penumpang Roda 3	Rp. 15.000,-
- Mobil Penumpang Roda 4 (13 tempat duduk)	Rp. 30.000,-
- Mobil Bus JBB sampai 2 Ton	Rp. 35.000,-
- Mobil Bus JBB 2 s/d 7 Ton (14 s/d 30 tempat duduk)	Rp. 50.000,-
- Mobil Bus JBB 7 Ton keatas (30 Tempat duduk)	Rp. 55.000,-
- Mobil Barang JBB diatas 2 ton	Rp. 35.000,-
- Mobil Barang JBB 2-8 Ton	Rp. 45.000,-
- Mobil barang JBB 8 Ton keatas	Rp. 60.000,-
- Kendaraan Traktor/tempel dan gandengan	Rp. 50.000.-
- Kendaraan Khusus	Rp. 50.000.-
c. Pengujian Ulangan :	
- Mobil Penumpang Roda 3	Rp. 15.000,-
- Mobil Penumpang Roda 4 (13 tempat duduk)	Rp. 30.000,-
- Mobil Bus JBB sampai 2 Ton	Rp. 35.000,-
- Mobil Bus JBB 2 s/d 7 Ton (14 s/d 30 tempat duduk)	Rp. 50.000,-
- Mobil Bus JBB 7 Ton keatas (30 Tempat duduk)	Rp. 55.000,-
- Mobil Barang JBB diatas 2 ton	Rp. 35.000,-
- Mobil Barang JBB 2-8 Ton	Rp. 45.000,-
- Mobil barang JBB 8 Ton keatas	Rp. 60.000,-
- Kendaraan Traktor/tempel dan gandengan	Rp. 50.000.-
- Kendaraan Khusus	Rp. 50.000.-
d. Pengujian Penghapusan :	
- Mobil Penumpang Roda 3	Rp. 15.000,-
- Mobil Penumpang Roda 4 (13 tempat duduk)	Rp. 30.000,-
- Mobil Bus JBB sampai 2 Ton	Rp. 35.000,-

- Mobil Bus JBB 2 s/d 7 Ton (14 s/d 30 tempat duduk) Rp. 50.000,-
- Mobil Bus JBB 7 Ton keatas (30 Tempat duduk) Rp. 55.000,-
- Mobil Barang JBB diatas 2 ton Rp. 35.000,-
- Mobil Barang JBB 2-8 Ton Rp. 45.000,-
- Mobil barang JBB 8 Ton keatas Rp. 60.000,-
- Kendaraan Traktor/tempel dan gandengan Rp. 50.000,-
- Kendaraan Khusus Rp. 50.000,-
- e. Tempat Pengujian :
 - setiap kendaraan bermotor sebesar Rp. 1.000,-
- f. Lain-lain :
 - Uji asap (emisi gas buang) Rp. 10.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diUndangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 17 Pebruari 2003

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 20 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU

Ttd

Drs. M. RUZAIDIN NOOR
Pembina Utama Muda
NIP. 010 078 941

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR 03 TAHUN 2003 SERI C NOMOR SERI 1